



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 07 - DPRD/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN TUKAR GULING/RISLAG TERHADAP BARANG
INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BERUPA
JALUR PIPA DISTRIBUSI DI DESA CIBINONG KECAMATAN JATILUHUR
DENGAN PIHAK PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan dengan telah disetujui Tukar Guling/Rislag tanah dan bangunan milik PT. INDORAMA SYNTHETICS Tbk Kabupaten dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Maret 2013, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 96 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Tukar Guling/Rislag terhadap Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa Jalur Pipa Distribusi di desa Cibinong kecamatan Jatiluhur dengan Pihak PT. INDORAMA SYNTHETICS Tbk;
- KEDUA** : Mempersilahkan kepada Saudara Bupati untuk menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 8 Maret 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.